

**PEMBERLAKUAN SANKSI SOSIAL TERHADAP  
PASANGAN HAMIL DI LUAR NIKAH  
(Studi Kasus Desa Kuala Makmur Kecamatan Simeulue Timur  
Kabupaten Simeulue)**

**Skripsi**

Diajukan Oleh:

**YUNI HERNITA  
NIM. 180305046**

Mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat  
Program Studi Sosiologi Agama



**PROGRAM STUDI SOSIOLOGI AGAMA  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
2025 M / 1446 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya :

Nama : Yuni Hernita  
Nim : 180305046  
Jenjang : Strata Satu (S1)  
Program Studi : Sosiologi Agama

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Banda Aceh, 09 April 2025

Yang menyatakan,



  
YUNI HERNITA  
NIM. 180305046

**Pemberlakuan Sanksi Sosial Terhadap Pasangan Hamil Diluar Nikah  
(Studi Kasus Desa Kuala Makmur Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten  
Simeulue)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat  
UIN-Ar-Raniry Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat  
Sosiologi Agama


Diajukan Oleh

**YUNI HERNITA  
NIM. 180305046**

**Mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat  
Program Studi Sosiologi Agama**


Disetujui Oleh:

Pembimbing I,



Dr. Arfiansyah, M.A  
NIP:19810422200641004

Pembimbing II,




Suci Fajarni, M.A  
NIP:1991033020182003

## SKRIPSI


Telah Diuji oleh Tim Penguji Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry dan  
Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban  
Program Studi Strata Satu dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat  
Sosiologi Agama

Pada hari/Tanggal : Senin, 13 Januari 2025 M  
13 Rajab 1446 H

Di Darussalam – Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah

  
Ketua,  
Dr. Arfiansyah, M.A  
NIP: 198110422200641004

  
Sekretaris  
Suci Fajani, M.A  
NIP: 1991033020182003

  
Penguji I,  
Dr. Abdul Majid, M.Si  
NIP: 19610251991011001

  
Penguji II  
Fatimahsyam, S.E., M.Si  
NIP: 197212132023212006

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat  
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh



  
Prof. Dr. Salman Abdul Muthalib, Lc., M. Ag  
NIP: 197804222003121001

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat yang begitu luas untuk hamba-hamba-Nya. Shalawat dan salam yang tak terhingga kepada baginda Rasulullah SAW, yang sudah membawa umatnya dari alam kebodohan menuju alam yang berpengetahuan. Shalawat dan salam juga kepada keluarga dan sahabat beliau yang sudah bersama Rasulullah untuk menyebarkan agama Islam ini.

Alhamdulillah berkat rahmat-Nya, penulisan skripsi dengan judul *“Pemberlakuan Sanksi Sosial Terhadap Pasangan Hamil Di Luar Nikah (Studi Kasus Desa Kuala Makmur, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue)”* dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini disusun guna untuk melengkapi dan memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan berjalan lancar tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih atas bantuan yang tak terhingga, baik doa, motivasi, serta bimbingan dari berbagai pihak. Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang sudah memberikan saya nikmat kesehatan baik fisik maupun pikiran untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tua saya, yang sangat saya cintai ayah saya Jahirman dan ibu saya Darwina yang sudah membesarkan saya tanpa pamrih, dan selalu mendukung saya dalam hal pendidikan dari Sekolah Dasar hingga bangku perkuliahan
3. Bapak Dr. Arfiansyah M.A., sebagai pembimbing I dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih karena sudah meluangkan waktu untuk memberikan ilmu, saran, arahan, dan pikiran selama proses penyusunan skripsi.
4. Ibu Suci Fajarni, M.A., sebagai pembimbing II yang juga sudah memberikan banyak masukan dengan cara yang sangat luar biasa bagi saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak Drs. Taslim M. Yasin, M.Si sebagai Penasehat Akademik yang sudah memberikan masukan dalam penulisan skripsi ini.
6. Staf/karyawan serta dosen-dosen se-Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang sudah membagikan pengalaman, memberikan masukan, membina serta mendidik saya hingga punya wawasan luas.
7. Terima kasih kepada teman-teman dikos yang telah mensupport saya dalam membuat skripsi saya kepada Sahrina, Dila, Selah, Seli, Idah dan Onak. Khususnya kepada sahabat saya Riska Rahmatillah yang selalu di samping saya dalam menyusun skripsi ini.
8. Terima kasih kepada tantani yahyah yang selalu ada buat mendukung saya.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun dari seluruh pihak sangat diharapkan. Semoga tulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk penulis pembaca dan perkembangan ilmu pengetahuan di bidang sosiologi agama. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan karunianya, dan kepada kepada-Nya juga kita berserah diri dan meminta pertolongan.

Banda Aceh, 09 April 2025

Yang Menyatakan,

Yuni Hernita

NIM: 180305046

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI</b> .....	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRA</b> .....	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	4
C. Rumusan Masalah.....	4
D. Tujuan Penelitian.....	4
E. Manfaat penelitian.....	4
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>6</b>
A. Tinjauan Pustaka.....	6
B. Landasan Teori.....	8
C. Definisi Operasional.....	10
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>12</b>
A. Pendekatan Dan Metode Penelitian.....	12
B. Lokasi Penelitian.....	13
C. Informan Penelitian.....	13
D. Sumber Data dalam Penelitian.....	14
E. Teknik Pengumpulan Data.....	14
F. Teknik Analisis Data.....	16
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>18</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	18
1. Kabupaten Simeulue.....	18
2. Gambaran Umum Desa Kuala Makmur.....	21
B. Hasil Penelitian.....	24
1. Pola Pergaulan Penyebab Hamil Diluar Nikah.....	24
2. Seks Diluar Nikah.....	29

3. Pergaulan Bebas .....	29
4. Pendidikan Keluarga .....	32
5. Kemauan Sendiri .....	34
6. Media Sosial .....	36
7. Hamil Diluar Nikah .....	38
8. Ekonomi .....	39
9. Penangkapan Remaja.....	40
C. Tanggapan Masyarakat Terhadap Pasangan Hamil Diluar Nikah .....	41
1. Perilaku Menyimpang .....	43
2. Pandangan Negatif Terhadap Pasangan Hamil Diluar Nikah.....	44
3. Pandangan Agama .....	46
D. Sanksi Adat Pernikahan Hamil Diluar Nikah .....	48
1. Sejarah Pernikahan Sanksi Adat Hamil Diluar Nikah.....	48
E. Bentuk-Bentuk Sanksi Sosial Terhadap Pasangan Hamil Diluar Nikah.....	52
1. Proses Penyelesaian Sanksi Adat.....	52
2. Perlengkapan Sanksi Adat .....	57
3. Tujuan Sanksi Adat .....	59
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	61
A. Kesimpulan .....	61
B. Saran .....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	63
1. Buku .....	63
2. Jurnal.....	63
3. Skripsi .....	65
4. Website.....	65
5. Wawancara .....	65
6. Lampiran Dokumentasi .....	67
7. Daftar Riwayat Hidup.....	71

## ABSTRAK

Nama : Yuni Hernita  
Nim : 180305046  
Fakultas : Ushuluddin dan Filsafat  
Tebal Skripsi : 80  
Judul : Pemberlakuan Sanksi Sosial Terhadap Pasangan Hamil Diluar Nikah (Studi Kasus Desa Kuala Makmur, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue)  
Pembimbing I : Dr. Afriansyah, M.A  
Pembimbing II : Suci Fajarni, M.A

Penelitian ini dilatar belakangi oleh pemberlakuan sanksi sosial terhadap pasangan hamil diluar nikah, dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana masyarakat menghadapi pernikahan hamil diluar nikah dan apa saja sanksi adat yang akan diberlakukan bagi pasangan yang hamil diluar nikah, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu untuk mengkaji fenomena yang terjadi. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan obserfasi, wawancara dan observasi. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa penyebab terjadinya pernikahan hamil diluar nikah melibatkan seks diluar nikah, pergaulan bebas, pendidikan keluarga, kemauan anak itu sendiri, media sosial, hamil diluar nikah, ekonomi dan penangkapan remaja. Tanggapan dari masyarakat terhadap pasangan hamil diluar nikah mengakibatkan perilaku menyimpang, pandangan negatif dan pandangan agama kepada pelaku hamil diluar nikah. Maka diberlakukannya sanksi sosial terhadap pasangan hamil diluar nikah yaitu sejarah sanksi adat, proses sanksi adat, perlengkapan sanksi adat yaitu satu ekor kambing, *satu hentang sepulut*, *popok sidingin*, *sirih belingkar*, *apam* dan *beras kuning*. Yang akan digunakan dalam proses pernikahan hamil diluar nikah dan tujuan dari diberlakukannya sanksi adat adalah untuk menjerahkan pelaku dan menjadi pelajaran bagi yang lain.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan atau yang lazim disebut perkawinan secara *terminology* sebagaimana dikemukakan oleh ulama fiqih adalah akad yang menjadikan halalnya hubungan seksual antara seorang lelaki dan seorang wanita, saling tolong-menolong diantara keduanya serta menimbulkan hak dan kewajiban diantara keduanya. Salah satu ayat Al-Quran yang dijadikan sebagai dasar untuk menjelaskan tujuan pernikahan adalah surat Ar-rum ayat 21, Allah menjelaskan diantara tanda-tanda kebesaran Allah dan kesempurnaan Kuasa-Nya Allah menciptakan para istri untuk kalian wahai (kaum laki-laki) dari jenis kalian sendiri, agar jiwa kalian menjadi tenang dan damai kepadanya dan Dia menjadikan kecintaan dan kasih sayang antara suami dan istri. Sesungguhnya dalam penciptaan Allah terhadap semua ini terkadang petunjuk atas kuasa Allah dan keesaan-Nya bagi kaum yang berfikir dan mengambil pelajaran.<sup>1</sup>

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu, akad yang sangat kuat atau untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah. Dalam perkembangan teknologi yang semakin canggih, arus informasi yang semakin pesat dan kehidupan semakin mengalami kemajuan serta perubahan diberbagai daerah diseluruh Indonesia. Hal ini tidak hanya memberikan dampak positif, akan tetapi juga telah membawa dampak negatif bagi kehidupan manusia yang ditandai dengan adanya berbagai kasus yang terjadi dalam rumah tangga. Fenomena yang menjamur dikalangan remaja dewasa ini akibat kemajuan zaman adalah munculnya pergaulan bebas, khalwat, bahkan perzinahan dan terjadinya kehamilan sebelum menikah. Perihal hamil diluar nikah sudah diketahui secara jelas

---

<sup>1</sup> Maimun A. Rahman Dkk, *Keabsahan Pernikahan Perempuan Hamil di Luar Nikah Menurut Hukum Islam dan Legislatif di Indonesia*. Jurnal Tahqiq. Institut Agama Islam(IAD).Vol.17. No.1, Tahun 2023, hal 67.

sebagai perbuatan zina yang merupakan dosa besar yang harus ditanggung oleh kedua pasangan, baik pria yang menghamilinya maupun wanita yang dihamili, serta harus menanggung akibat hukum dari perbuatan pidana yang telah dilakukannya.<sup>2</sup>

Pernikahan dini dalam adat dan tradisi dalam masyarakat Aceh, nyaris tidak berbeda dengan adat budaya warisan Islam masa lalu, karena memang Masyarakat Aceh adalah penganut Islam fanatis sejak abad 13, sejak Kerajaan Samudera Pasai mewariskan semua nilai-nilai Islam kepada generasi Aceh berikutnya. Al-Qur'an menegaskan tentang umur pernikahan bagi setiap manusia, dengan pertimbangan agama, sosial, kesehatan dan kemaslahatan umat. Pertimbangan sosial adalah agar baik suami maupun isteri mampu memenuhi tugas dan kewajibannya masing-masing. Bagi suami sanggup memikul tanggung jawab sebagai seorang suami dan ayah, baik dalam memenuhi nafkah lahir-bathin, maupun tugas kepemimpinan rumah tangga yang akan dipikulnya. Sedangkan, bagi istri sanggup mengandung (hamil), melahirkan dan menyusui anak yang akan dilahirkannya. Islam memang tidak menyebutkan batas usia minimal secara langsung bagi laki-laki maupun perempuan untuk menikah, melainkan diistilahkan dengan baligh. Kondisi baligh memang berbeda-beda antara satu etnis dengan etnis lainnya, tergantung perawakan tubuhnya. Rasulullah SAW menikahi Aisyah Ra pada usia 9 tahun, dan baru digaulinya pada usia 15 tahun. Hal ini lantaran bagi etnis Arab perawakan tubuh manusia lebih baik, sehingga Aisyah pada usia 9 tahun sudah mengalami baligh (kedatangan bulan) pertama – saat dinikahi Rasulullah SAW. Kondisi ini tentu saja berbeda dengan perawakan orang-orang Indonesia yang baru mengalami baligh pada usia rata-rata 15 –17 tahun.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Maimun A. Rahman DKK. Jurnal Tahqiq. Institut Agama Islam (IAI).Vol.17. No.1, Tahun 2023, hal 67.

<sup>3</sup> Hamdani AG, *Komunikasi Penyeluruhan Kemenag Dalam Mengantisipasi Pernikahan Dini Di Kalangan Remaja Kecamatan Madat Kabupaten Aceh timur*. Jurnal. Banda Aceh Alu Awe Lhokseumawe. Vol.1. No.1 Juli-Desember 2021, hal 1.

. Hamil diluar nikah yang terjadi didesa kuala makmur kecamatan simeulue timur, kabupaten simeulue tersebut adalah menetapkan sanksi bagi pelaku hamil diluar nikah yang berupa denda adat suatu bentuk sanksi hukum yang diterapkan dan ditetapkan oleh tokoh adat di desa kuala makmur yang dilakukan suatu pelanggaran oleh masyarakat desa kuala makmur salah satunya adalah hamil diluar nikah, perbuatan hamil diluarnikah yang dilakukan oleh masyarakat desa kuala Makmur berjumlah 4 pasangan yang dimana pasangan tersebut melakukan perbuatan yang tercelah, Ketika hamil diluar nikah telah terjadi maka akan timbul masalah besar yaitu aib bagi keluarga. telah dijelaskan dampak negatif yang besar dalam perkawinan hamil diluar nikah dan karenanya perkawinan ini harus dilarang dan dicegah. Namun, apakah sebuah perbuatan yang dilarang mengharuskan pemberlakuan sanksi bagi pelakunya. adat telah melembaga dalam kehidupan masyarakat, baik berupa tradisi, adat upacara dan lain-lain yang mampu mengendalikan perilaku warga masyarakat dengan perasaan senang atau bangga dan parah tokoh adat yang menjadi tokoh masyarakat menjadi cukup penting.<sup>4</sup>

Setelah membahas hamil diluar nikah diatas bagi yang berzina sedangkan dalam suatu daerah-daerah ada berbagai macam hukum yang akan diberikan kepada pelaku hamil diluar nikah tersebut, salah satunya yaitu di desa kuala Makmur kecamatan simeulue timur, maka Masyarakat sepakat untuk memberikan sanksi bagi pelaku hamil diluar nikah, melalui musyawara desa BPD (Badan Permusyawaratan Desa) serta masyarakat desa memberikan sanksi adat bagi pelaku hamil diluar nikah, berupa satu ekor kambing, satu hentang sepulut, apam, beras kuning, popok sidingin, dan sirih belingkar jika tidak ada denda bagi pelaku maka tidak ada pernikahan sanksi adat, pernikahan dilaksanakan untuk membersihkan bala didesa agar tidak ada marah bahaya dalam desa dan memperjerah pelaku, memberikan pelajaran bagi masyarakat lainnya.

---

<sup>4</sup> Elon Suparlan. *Pelaksanaan Sanksi Adat Bagi Pelaku Zina Di Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Islam*, Jurnal. Kementerian Agama Kabupaten Seluma. Vol. 3. No. 2, Oktober 2018, hal 168.

## **B. Fokus penelitian**

Fokus penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi penelitian kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang dapat digunakan atau cocok maupun sebaliknya. Pembatasan dalam penelitian kualitatif dengan observasi dan wawancara dimaksudkan untuk kepentingan dari masalah ini. Dalam penelitian ini ingin melihat pemberlakuan saksi sosial terhadap pasangan hamil diluar nikah.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang akan menjadi rumusan masalah penelitian ini;

1. Bagaimana pola pergaulan pemuda mengakibatkan hamil sebelum nikah dan sikap masyarakat terhadap hal tersebut?
2. Bagaimana bentuk-bentuk sanksi sosial terhadap pasangan hamil sebelum nikah?

## **D. Tujuan penelitian**

Adapun tujuan penelitian untuk mengetahui apa saja hal yang bersangkutan dengan permasalahan yang menjadi topik penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah;

1. Untuk mempelajari penyebab pernikahan anak terhadap pasangan hamil diluar nikah di desa kuala makmur.
2. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian dan pandangan masyarakat terhadap pemberlakuan sanksi sosial terhadap pasangan hamil diluar nikah didesa kuala makmur.

## **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat maupun kegunaan baik dari segi akademis maupun segi praktis, yaitu;

a. Manfaat akademis yaitu;

Dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan dapat mengem,bangkan pengetahuan, menambah referensi atau bacaan

serta dapat menambah informasi mengenai pernikahan pemberlakuan saksi sosial terhadap pasangan hamil diluar nikah.

b. Manfaat praktis yaitu;

1. Bagi penulis dan pembaca

Dapat menambah pengetahuan penulis dan pembaca mengenai pernikahan hamil diluar nikah, baik dari segi faktor dan dampak pernikahan pemberlakuan sanksi sosial terhadap pasangan hamil diluar nikah.

2. Bagi masyarakat

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat, mahasiswa/i, pelajar dan dapat dijadikan juga sebagai sumber bacaan dan referensi.



## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Tinjauan Pustaka**

Penulisan penelitian ini menggunakan referensi dari beberapa peneliti sebelumnya yang berkaitan dengan “Pemberlakuan Sanksi Sosial Terhadap Pasangan Hamil di luar Nikah di Kecamatan Simeulue Timur Desa Kuala Makmur”.

Pertama, Jurnal karya Muhammad Yunus Shamad yang berjudul “Hukum Pernikahan dalam Islam, Sekolah Tinggi Agama Negeri Parepare”. Dalam penelitiannya pernikahan sesungguhnya bukan hanya sekedar sebagai sarana penyaluran kebutuhan sex namun lebih dari itu pernikahan juga menjanjikan perdamaian hidup bagi manusia dimana setiap manusia dapat membangun surga dunia didalamnya, semua hal itu akan terjadi apabila pernikahan tersebut benar-benar dijalani dengan cara yang sesuai dengan jalur yang sudah ditetapkan islam.<sup>1</sup>

Kedua, Jurnal karya Wahyu Wibisana “Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah serta Akibat Hukumnya Perspektif Fiqih dan Hukum Positif”. Dalam penelitiannya fokus pada fenomena saat ini, banyak wanita hamil karena zina yang salah satunya faktornya dikarenakan terlalu bebasnya pergaulan diantara pria dan wanita tanpa berpikir akibat. Dalam hukum islam, orang yang melakukan hubungan seksual diluar perkawinan dihukum zina, jika seorang wanita yang berbuat zina ini sampai hamil, maka para imam mazhab (Hanafi Malik, Syafi’i dan Ahmad bin Hambal) berbeda pendapat tentang kebolehan melangsungkan perkawinan, sedangkan dalam hukum positif menikahkan wanita hamil di luar nikah adalah sah.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Muhammad Yusuf Samad, *Hukum Pernikahan Dalam Islam*, Sekolah Tinggi Negeri Parepare, Jurnal. Vol. V, no.2017, hlm. 74

<sup>2</sup> Wahyu Wibisana, *Perkawinan Hamil Diluar Nikah Serta Akibat Hukum Perspektif Fiqih Dan Hukum Positif*, Jurnal Pendidikan Agama Islam, Ta’lim Vol. 15 No. 1. 2017, hlm. 29.

Ketiga, Skripsi karya Intan Purnama Sari yang berjudul “Fenomena Pernikahan di usia Muda di kalangan Masyarakat, Fakultas Ushuluddin, Jurusan Sosiologi Agama, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Dalam penelitiannya fenomena perkawinan di bawah umur menimbulkan kontroversi di masyarakat karena adanya sudut pandang yang berbeda. Dalam satu sisi, perkawinan di bawah umur dilihat dari sudut pandang agama, namun dari sisi lain dipandang dari segi Hak Asasi Manusia (HAM).

Keempat, Skripsi Rasidin yang berjudul “Adat Gayo dan Gaya Hidup dalam Upacara Pernikahan di Gayo Lues Modern”, Jurusan Sosiologi Agama, Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Dalam penelitiannya pernikahan merupakan peristiwa penting dalam suatu masyarakat di Indonesia, oleh karena itu sangat bervariasi model pernikahan dan sangat kaya dengan tradisi dalam menggelar jalannya pesta pernikahan tersebut.

Kelima, Jurnal Abdurrahman Al-Abid yang berjudul “Pandangan Tokoh Masyarakat tentang Pernikahan Wanita Hamil di luar Nikah, Program Studi Hukum Keluarga Islam”, Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup tahun 2019. Dalam penelitian ini dilatar belakangi oleh banyak terjadinya perkawinan hamil diluar nikah di kelurahan Padang Lekat. Dimana pergaulan bebas dan kurang adanya perhatian dari pihak orang tua serta kurangnya pemahaman agama terhadap para remaja, sedangkan sudah terlanjur banyak remaja yang melakukan pernikahan hamil diluar nikah.<sup>3</sup>

Dilihat dari beberapa penelitian sebelumnya yang mengkaji tentang pernikahan hamil diluar nikah yang berkaitan dengan hal tersebut, peneliti melanjutkan tentang pemberlakuan sanksi sosial terhadap pasangan hamil diluar nikah (studi kasus desa kuala makmur kecamatan simeulue timur kabupaten simeulue). Penyebab terjadinya pernikahan hamil diluar nikah dikarenakan

---

<sup>3</sup> Abdurrahman Al Abid, *Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang Pernikahan Wanita Hamil Diluar Nikah*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Skripsi. Hlm. 1.

adanya pergaulan bebas, kurangnya Pendidikan keluarga, atsa kemauan sendiri dan media sosial. banyak nya perbedaan pandangan masyarakat mengenai pernikahan hamil diluar nikah adanya perilaku menyimpang, pandangan negartif. Pndangan psitif, dan pengaruh agama.dibalik kesalahan pasti adanya denda adat yang akan diberikan kepada pelaku hamil diluar nikah, berupa satu ekor kambing, sirih belingkar , apam, sepulut satu hentang, popok sidingin,beras kuning sebagai perlengkapan sanksi adat.sanksi ada dillakukan kepada pelaku hamil agar dia jerah dengan perbuatannya dan menjadi contoh bagi masayrakat agar ditidak terulang lagi bagi yang lain.

## **B. Landasan Teori**

Dalam menganalisi permasalahan pada penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa sudut pandang teori yang dikemukakan oleh beberapa ahli.

### **1. Teori Max Weber**

Teori waber mengenai teori sosial ialah Tindakan sosial, yaitu Tindakan yang terkait dan ditujukan kepada orang lain dalam contoh yang sederhana dijelaskan,” bahwa jika seseorang melempar batu ke Sungai dengan tujuan untuk mengagetkan orang dekatnya, maka ini disebut sebagai Tindakan sosial”. Akan tetapi, jika tidak dimaksudkan seperti itu, maka aktivitas itu tidak disebut sebagai Tindakan sosial. Inilah yang kemudian dimaksud sebagai “Tindakan penuh arti dari individu”.

Berdasarkan fenomena yang dikaji, maka dapat dinyatakan bahwa penjelasan yang di inginkan ialah interpretatif atau makna. Oleh karena itu, sesuai dengan definisi sosiologi yang dikemukakan waber, maka ilmu itu bertujuan untuk menafsirkan dan memahami (*interpretif*)

*understanding*) Tindakan sosial serta antar hubungan sosial untuk sampai pada penjelasan kausal.<sup>4</sup>

Waber menjelaskan Tindakan sosial adalah Tindakan yang dilakukan Ketika individu meletakkan maka subjektif pada Tindakan mereka. Tindakan ini seringkali dilakukan tanpa kesadaran penuh dan tanpa adanya perencanaan yang matang yang dapat dikatakan Tindakan yang dilakukan merupakan reaksi spontanitas atau suatu peristiwa sehingga tidak sesuai dengan tujuan dari pernikahan itu sendiri. Tindakan sosial menunjukkan bahwa pernikahan hamil diluar nikah merupakan fenomena sosial yang muncul dalam kehidupan masyarakat. Fenomena pernikahan hamil diluar nikah merupakan kondisi dimana tindakan individu diarahkan kepada orang lain dan memiliki arti baik bagi diri sendiri maupun orang lain yang tidak sesuai dengan aturan.

Terjadi pernikahan pemberlakuan sanksi sosial terhadap pasangan hamil diluar nikah, tindakan ini seharusnya tidak boleh dilakukan karena sudah melanggar undang-undang perkawinan terhadap batas pernikahan yang telah di atur oleh pemerintah dan alasannya dalam melakukan pernikahan, namun jika terjadi pelanggaran seperti pergaulan bebas dalam lingkungan dan kemauan anak sendiri untuk dapat segera dinikahkan melalui sanksi adat mau tidak mau masyarakat dapat mengambil tindakan dengan cara melaksanakan pernikahan supaya anak terhindar dari perbuatan yang terlarang.

Waber menjelaskan Tindakan yang sudah dilakukan akan disesuaikan dengan keadaan yang terjadi demi kebaikan bersama dan dilakukan secara sadar, oleh kerennanya wajar kemudian masyarakat mendorong adanya usaha untuk mengubah dan memperbaiki pelanggaran yang ada didalam

---

<sup>4</sup> Prof. Dr. I.B. Wirawan. *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma* (Fakta Sosial, Definisi Sosial, & Perilaku Sosial.) (Jakarta: Prenadamedia Group November 2012) hal. 103.

masyarakat untuk membatasi sikap Tindakan Tindakan manusia dengan keadaan yang dihadapinya, harus ada yang melarang, memerintah, dan membedakannya.

### C. Definisi operasional

Untuk memahami salah pengertian dan pemahaman terhadap istilah dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan definisi operasional sebagai pelasan dari istilah yang terkait dengan judul dan penelitian yang telah ditulis. Adapun istilah yang perlu dijelaskan adalah

#### 1. Sanksi sosial

Sanksi sosial adalah salah satu dari beberapa sanksi untuk seseorang yang berbuat kesalahan (selain sanksi yang bersifat administratif seperti sanksi hukum pidana/perdata). Sanksi sosial ini tidak berupa tulisan hitam diatas putih dan sering kali bersifat implisit, sanksi sosial terkadang mulai muncul ditataran kerabat /tentang terdekat, namun jika seseorang sudah melakukan berbagai prilaku yang berulang kali, maka sanksi sosial ini akan semakin meruncing, remaja yang berperilaku menyimpang akan mendapat sanksi sosial dari kelompok terkecil yaitu keluarga. Idealnya keluarga akan menjadi temeng untuk si prilaku menyimpang, namun karena keluarga sudah kecewa terhadap sikap dan tidakan yang dilakukan si remaja yang berperilaku menyimpang, maka keluarga pun akanikut menjauh bahkan terkadang menjadi pemberi sanksi sosial didalam masyarakat.<sup>5</sup> Sanksi adat yang digunakan, satu ekor kambing, satu hentang sepulut, daun sirih belingkar, apam, popok sidingin, dan beras kuning.

#### 2. Pernikahan

Pernikahan adalah salah satu asas pokok hidup yang utama dalaam pergaulan masyarakat, pernikahan merupakan satu jalan

---

<sup>5</sup> La Ode Raumin dkk, *Bentuk-Bentuk Sanksi Sosial Masyarakat Terhadap Prilaku Menyimpang Remaja*, Jurnal Neo Societal, Vol. 3, No. 1, hlm. 317

yang amat mulia untuk mengatur kehidupan serta keturunan manusia yang merupakan makhluk yang dimuliakan dan ditinggikan derajat akalunya dari makhluk lain.<sup>6</sup> pernikahan adalah suatu yang sangat sakral, baik menurut ajaran agama islam maupun kedudukannya dalam undang-undang undang-undang.

Adapun yang membahas pernikahan yaitu undang-undang nomor 1, ayat 1 tahun 1974 menerangkan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan perempuan sebagai suami istri yang bertujuan untuk membangun keluarga atau rumah tangga yang harmonis, Bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.<sup>7</sup>

Islam membangun kehidupan keluarga dan masyarakat atas dasar dua tujuan, yakni menjaga keluarga dari kesesatan dan bertujuan untuk menciptakan wadah yang bersih sebagai tempat lahir sebuah generasi yang berdiri atas landasan yang kokoh dan teratur tatanan sosialnya.

### 3. Hamil di Luar Nikah

Kawin hamil merupakan perkawinan yang didahului dengan adanya sebab perzinaan yang mengakibatkan kehamilan di luar pernikahan yang sah.<sup>8</sup> Seorang wanita yang hamil sebelum melangsungkan akad nikah, kemudian dinikahi oleh pria yang menghamilinya atau disebut juga dengan hamil yang dilakukan sebelum adanya sebuah ikatan secara resmi dari agama.

---

<sup>6</sup> Ritna Pratama Syahfitriyana, Skripsi, *Status Pernikahan*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2015), hlm. 1

<sup>7</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>8</sup> Ishak Tri Nugroho, *Perkawinan Wanita Hamil Dalam Pasal 53 KHI*, Yogyakarta: (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga), skripsi hlm. 15.